



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh M. Nizar Thahir. S.H., M.H., dan Kawan, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum M. Nizar Thahir. S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Tanjung Barangan Komplek Perumahan Gadang Sejahtera 5 Blok E.5 RT.5 RW.3 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat Satu Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1796/SK/XII/2024/PA.Plg tertanggal 9 Desember 2024, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Suratno. S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Suratno.S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Tansa Trisna (Jalan Jepang) Lorong Nuansa Baru RT. 012 RW 003 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan

Hal 1 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg



Pengadilan Agama Palembang Nomor 1823/SK/XII
/2024/PA.Plg tertanggal 11 Desember 2024 dahulu
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 25 November 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah madliyah selama 7 (tujuh) bulan terhitung dari bulan November 2023 sampai Mei 2024 sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah Kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, laki-laki lahir di Palembang tanggal 11 Desember 2005 sejumlah Rp 2.000.000 - (dua

Hal 2 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg



juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% setiap tahun terhitung sejak putusan ini dibacakan (tanggal 25 November Agustus 2024/23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Desember 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 13 Desember 2024;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Desember 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Desember 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat

Hal 3 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Nomor X/Pdt.G/2025/PTA. Plg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 213/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/I/2025 tanggal 6 Januari 2025, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari kalender sejak hari diucapkannya putusan sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 1 angka 12 PERMA 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2024 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa khusus kepada M. Nizar Thahir, S.H., M.H. dan M. Reza Fahlevi, S.H. selaku Advokat

Hal 4 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor M. Nizar, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Tanjung Barangan Komplek Perumahan Gadang Sejahtera 5 Blok E.5 RT 05 RW 03 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 1796/SK/XII/2024/PA.Plg tertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus 11 Desember 2024, Terbanding memberikan kuasa kepada Suratno. S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Suratno.S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Tansa Trisna (Jalan Jepang) Lorong Nuansa Baru RT. 012 RW 003 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1823/SK/XII/2024/PA.Plg tertanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali,

Hal 5 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana proses di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang, Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab melalui *e-litigasi*, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak, serta proses musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon yang dalam petitumnya meminta kepada Pengadilan agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Termohon hanya keberatan terhadap Putusan Pengadilan terkait dengan gugatan rekonsvensi Termohon/Penggugat Rekonsvensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, hanya perlu diberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan diakui oleh Termohon serta dikuatkan oleh keterangan yang saling berkesesuaian yang diberikan oleh para saksi Pemohon dan Termohon sehingga telah menjadi fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 11 (sebelas) tahun. Kondisi ini menyebabkan Pemohon dan Termohon

Hal 6 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan syariat Islam sehingga mempertahankan rumah tangga keduanya akan menimbulkan kemadharatan dan bahkan lebih jauh lagi akan menjadikan keduanya saling berbuat kedzaliman satu sama lain. Di dalam Kita Suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 231, Allah SWT berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pemohon tentang alasan perceraian sebagaimana dalam permohonannya telah pula memenuhi norma sebagaimana tercantum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 25 November 2024 terkait dengan permohonan Pemohon dalam Konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi atas hal-hal sebagaimana

Hal 7 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg, karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon Konvensi, yang menjadi keberatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagai berikut::

1. Nafkah selama iddah. Tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Nafkah madliyah. Tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 136 (seratus tiga puluh enam) bulan sehingga berjumlah Rp. 408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah). Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Penggugat Rekonvensi keberatan terhadap adanya pertentangan antara dalam pertimbangan hukum dan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
3. Tentang nafkah maskan yang dalam pertimbangan dinyatakan tidak diterima dalam amar putusan di tolak;
4. Tuntutan Penggugat Rekonvensi ke Pengadilan agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi yang juga dalam pertimbangan dinyatakan tidak diterima , tetapi dalam amar putusan ditolak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana telah dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.
- b. Memberi nafkah dan Kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali

Hal 8 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa telah mempertimbangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz sehingga hak-hak sebagai isteri yang ditalak harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak-hak isteri yang diceraikan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, selaras pula dengan ketentuan Syariat Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Suci Al-Quran surat Al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding harus menggali terlebih dahulu kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Golongan dan mengaku

Hal 9 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghasilan Rp. 5.229.700,00 (lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dikuatkan dengan bukti P.3;

Bahwa adalah salah satu kementerian yang mendapat tunjangan kinerja pegawai sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak jujur dan secara utuh memberikan keterangan penghasilannya, padahal berdasarkan Permenag. tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mendapatkan tunjangan kinerja;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam repliknya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki tanggungan hutang yang wajib dibayarkan setiap bulan ke Bank sebesar Rp. 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak dikuatkan dengan bukti-bukti sehingga dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam repliknya juga Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lahir kepada anak pertamanya bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut menikah, yakni bulan Maret 2024, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya UKT untuk anaknya yang kedua bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), memberi uang bulanan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), membiayai kebutuhan seperti pakaian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara dalam repliknya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mendalilkan sisa gaji hanya Rp. 329.700,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah). Adalah sesuatu yang tidak masuk akal (tidak logis) sisa gaji sejumlah itu, tetapi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mampu memberikan biaya setiap bulan dalam jumlah tiga atau empat juta, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini

Hal 10 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai penghasilan lain atau setidaknya penghasilan dari tunjangan kinerja yang tidak diungkapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah para saksi baik saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi Tergugat rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi memberi uang kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga Tergugat Rekonvensi membayar biaya kuliah anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan pemberian yang lainnya para saksi tidak mengetahuinya. Dengan demikian yang terbukti adalah Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat Rekonvensi membiayai pendidikan anak kedua mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, akan tetapi juga jika dibebani dengan tuntutan diluar kemampuannya merupakan ketidakwajaran.

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena memang kedua belah pihak telah membina rumah tangga selama 28 tahun dan hidup bersama selama lebih kurang 17 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, meskipun kedua belah pihak telah berpisah tempat selama 11 tahun tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik;

Menimbang, bahwa terkait kewajiban selama iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memisahkan nafkah dan kiswah selama iddah. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah dan kiswah Selama iddah cukup

Hal 11 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disatukan saja sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan tuntutan dalam gugatan rekonsvensi Penggugat/Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tingkat banding prinsipnya sependapat dengan dikabulkannya gugatan rekonsvensi atas nafkah iddah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terlebih Penggugat Rekonsvensi tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan talak yang akan di jatuhkan adalah talak raj'i dan dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonsvensi dalam keadaan hamil, maka sesuai pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka masa iddah bagi Penggugat Rekonsvensi adalah 3 (tiga) kali suci sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan besaran nominal yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pada:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi sbb:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya : Wanita yang diceraikan suaminya, hendaklah ia beriddah, menahan dirinya tiga kali suci.

2. Kitab Al Iqna' juz II halaman 177 yang berbunyi sbb:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah.

2. Al Qur'an surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi sbb:

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak

Hal 12 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Adapun besarannya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai layak dan mampu jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar nafkah dan kiswah selama iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ bulan, sehingga seluruhnya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonvensi atas biaya maskan (tempat tinggal) akan dikesampingkan, karena nyatanya Penggugat Rekonvensi dan anak-anak tidak menyewa atau mengontrak tempat tinggal melainkan tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait tentang nafkah lampau (madliyah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Lampau (nafkah madiyah) tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bahwa setiap bulan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberi uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikuatkan dengan bukti P.6 yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Bahwa meskipun antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal selama lebih 11 (sebelas) tahun, akan tetapi komunikasi antara keduanya masih berjalan dengan baik sesuai dengan dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam repliknya bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih sering

Hal 13 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sekitar jam lima shubuh untuk mengantarkan nafkah secara langsung, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sering menyerahkan pakaian kotornya untuk dicucikan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pantas untuk menerima nafkah yang layak dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, terlebih bahwa sebelum anak pertama mereka (ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I) menikah pada Maret 2024, kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi setelah kedua belah pihak berpisah tempat sejak tahun 2013 hingga anak pertama menikah bulan Maret 2024, karenanya pemberian nafkah selama ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak layak dan kurang dari semestinya, karenanya gugatan rekonvensi tentang nafkah madliyah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah lampau (madliyah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pemberian nafkah setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama berpisah tempat tinggal, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak layak dan kurang jika dihubungkan dengan keadaan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan juga harga kebutuhan sehari-hari saat ini. Namun jika mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah Rp. 408.000.000,00 (empat ratus delapan juta) juga diluar kepatutan dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Bahwa disebutkan “diluar kepatutan” dikarenakan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat

Hal 14 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau yang kurang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 136 (seratus tiga puluh enam) bulan sehingga berjumlah Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan biaya pendidikan/uang kuliah anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya dikuatkan pula oleh bukti P.5 dan keterangan para saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang membayarkan uang kuliah untuk anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa biaya kuliah tersebut selalu dibayar sesuai kebutuhan pendidikan anak, karenanya gugatan tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang berhadapan dengan Hukum, maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C.1 yang mencabut SEMA Nomor 3 tahun 2015, maka pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan kishwah serta nafkah lampau harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah biaya hadlonah anak meskipun tidak dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan

Hal 15 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ex officio sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa anak kedua dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, sebagaimana dalam permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih berumur 18 tahun 7 bulan, dan diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membayar biaya hadlonah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan tambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 tahun 2015;.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon Konvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil menyerahkan sebahagian gajinya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaadd) Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah berpisah rumah selama lebih dari 11 (sebelas) tahun dan selama itu antara keduanya telah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban satu sama lain sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyerahkan sebagian gajinya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah kehilangan ruh dan filosofi dari ketentuan sebagaimana dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam hukum Islam tidak terdapat dasar hukum untuk mewajibkan seorang bekas suami untuk memberikan nafkah kepada

Hal 16 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas isterinya hingga bekas isterinya menikah lagi, kecuali nafkah selama masa iddah dan mut'ah, karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atas pembagian gaji tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa adapun gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon Konvensi tentang dwangsom, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan aquo dinyatakan tidak diterima. Pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil awwal 1446 Hijriyah akan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan

Hal 17 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg



dengan tanggal 23 Jumadil awwal 1446 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah iddah dan kiswah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah madliyah selama 11 (sebelas) tahun sejumlah Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, laki-laki lahir di Palembang tanggal 11 Desember 2005 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% setiap tahun terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetaps ampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
4. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 18 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada
Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025
Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1446 Hijriah oleh kami **Drs.
Johan Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H.**
dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1446
Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan
dibantu oleh **Imron Rusadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H.

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Imron Rusadi, S.H

Hal 19 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Hal 20 dari 20 hlm. Putusan No X/Pdt.G/2025/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)